
PERPINDAHAN IBUKOTA PEMERINTAHAN KABUPATEN SEMARANG DARI KOTA SEMARANG KE KOTA UNGARAN TAHUN 1971-1983

NURUDIN ZANKI

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
historiaunnes@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to: (1) Determine the Semarang District Development Administration, after displacement pemerintahan 1971-1983 center. (2) factors - factors and the background that led to the displacement of the county seat Semarang Semarang to Ungaran 1971-1983. (3) determine the social, economic society after displacement tersebut 1971-1983 Semarang regency. Based on the results, it can be concluded that during the reign of Regents Iswarto (1969-1979), the capital of Semarang District de facto transferred to Ungaran. Previous administrative center is located in the area Kanjengan (Semarang). While revamping, dated July 30, 1979 by Regent Regional Tk. II Semarang proposed by the Central Government through the Governor, to the City Ungaran definitively established as the capital of the district government of Semarang regency. The transfer of the capital of the Central Government during the Regent Drs. Iswarto is then followed by the Regent Ir. Soesmono Martosiswojo who served from 1979 - 1985. Through Parliament by letter No.03 / DPRD Kab.Smg / 80, dated April 26, 1980 which was signed by its chairman, Sipar Hardjosoemarto, filed proposed transfer of the capital city of Semarang to Ungaran to Minister of the Interior. And defined by Regulation No. 29/1983 on the Determination of Status Ungaran as Capital City District Government of Semarang regency, which applies its inauguration on 20 December 1983. In 2005, sub Ungaran divided into two, namely Ungaran West, East Ungaran Semarang, Semarang.

Keywords: History, Semarang Regency, Change of Government Capital

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui Perkembangan Pemerintahan Kabupaten Semarang, setelah perpindahan pusat pemerintahan 1971-1983. (2) Faktor – faktor dan latar belakang yang menyebabkan perpindahan pusat pemerintahan kabupaten Semarang dari kota Semarang ke Ungaran 1971-1983. (3) Mengetahui kondisi sosial, ekonomi masyarakat kabupaten Semarang setelah perpindahan tersebut 1971-1983. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pada masa pemerintahan Bupati Iswarto (1969-1979), ibukota Kabupaten Semarang secara de facto dipindahkan ke Ungaran. Sebelumnya pusat pemerintahan berada di daerah Kanjengan (Kota Semarang). Sementara dilakukan pembenahan, tanggal 30 Juli 1979 oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Semarang diusulkan oleh Pemerintah Pusat melalui Gubernur, agar Kota Ungaran secara definitif ditetapkan sebagai ibukota Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang. Pemindahan Pusat Pemerintahan ibukota semasa Bupati Drs. Iswarto ini selanjutnya dilanjutkan oleh Bupati Ir. Soesmono Martosiswojo yang menjabat sejak tahun 1979 – 1985. Melalui DPRD dengan surat No.03/DPRD Kab.Smg/80, tanggal 26 April 1980 yang di tandatangani oleh ketuanya, Sipar Hardjosoemarto, diajukan usulan perpindahan ibukota dari Kota Semarang ke Kota Ungaran ke Menteri Dalam Negeri. Dan ditetapkan dengan PP no 29/1983 tentang Penetapan Status Kota Ungaran sebagai Ibukota Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang, yang berlaku peresmiannya tanggal 20 Desember 1983. Pada tahun 2005, kecamatan Ungaran dimekarkan menjadi dua, yakni Ungaran Barat, Semarang dan Ungaran Timur, Semarang.

Kata Kunci: Sejarah, Kabupaten Semarang, Pemindahan Ibukota Pemerintahan

Alamat korespondensi

Gedung C2 Lantai 1, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Kampus Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang 50229

PENDAHULUAN

Sejarah merupakan ilmu yang mempelajari kaitan manusia dengan peristiwa yang memberikan dampak dan makna. Sejarah harus menulis peristiwa, tempat, dan waktu yang hanya sekali terjadi, menyajikan hal yang detil, meskipun itu yang terkecil sekalipun tidak terbatas pada hal-hal yang besar. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu *Syajarah/Syajaratan* yang artinya pohon sejarah, dimana peristiwa sejarah memiliki silsilah dari peristiwa – peristiwa tunggal yang saling dihubungkan dan menjadi sebuah kisah utuh seperti sebuah pohon yang terus berkembang dari tingkat yang sederhana ke tingkat yang lebih kompleks. (Kuntowijoyo, 1999:1).

Munculnya Semarang sebagai sebuah kota seperti sekarang ini tidak lepas dari peran Ki Pandan Aran I, Orang yang pertama kali membuka daerah Tirang Amper, daerah itu disebut dengan Bubakan atau Junatan berasal dari kata Bubak yang berarti membuka sebidang tanah untuk dijadikan pemukiman. Junatan berasal dari kata Juru Nata, karena Ki Pandan Aran I diangkat menjadi seorang Penguasa pada saat itu. Istilah Penguasa untuk jaman itu dianggap sebagai Raja bukan penguasa (Bupati) seperti Ki Pandan Aran II setelah peyerahan kekuasaan oleh Ki Pandan Aran I ketika Wafat. Karena kedatangan Ki Pandan Aran I ke Semarang untuk menyebarkan agama islam, dengan mendirikan berbagai pusat penyebaran agama islam seperti Padepokan dan Masjid di daerah Junatan yang sekarang dikenal dengan nama Kanjengan. Pusat pemerintahan pada saat itu dikenal dengan (Java Tempel) karena hanya padepokan dan masjid yang didirikan. Dengan berdirinya suatu padepokan mengindikasikan terciptanya suatu pusat keramaian dimana kawasan tersebut berubah menjadi berbagai tempat aktifitas dengan dibangunnya alun – alun, pasar dalam konsep Jawa dan berubah menjadi pola pemukiman yakni “Daerah Dalem” setelah kekuasaan dipegang oleh Ki Pandan Aran II. (Karena disitu menjadi pusat pemerintahan yakni tempat tinggal sang nata kabupaten dan tempat pem-

ukiman). (Wijanarka, 2007:9)

Setelah Ki Pandan Aran I wafat kedudukan penguasa wilayah dipegang oleh Raden Kaji Kasepuhan (dikenal sebagai Ki Pandan Arang II) pada tanggal 2 Mei 1547 dan disahkan oleh Sultan Had-iwijaya, karena penguasa yang berkuasa pada saat itu adalah Kerajaan Pajang. Pengangkatan Ki Pandan Aran II sebagai penguasa wilayah tersebut sekaligus sebagai Bupati. Ki Pandan Aran II dianggap sebagai pendiri Kabupaten Semarang dan menjadi bupati yang pertama kali karena Ki Pandan Aran II – lah yang membuat tata pemerintahan administratif yaitu “Daerah Dalem” Yang berada di Semarang. Kata “Semarang” konon merupakan pemberian dari Ki Pandan Arang II, ketika dalam perjalanan ia menjumpai deretan pohon asam (Bahasa Jawa: *asem*) yang berjajar secara jarang (Bahasa Jawa: *arang-arang*), sehingga tercipta nama Semarang. Sejarah Kabupaten Semarang berasal dari, Ki Pandan Arang II merupakan bupati pertama pada masa itu berhasil membuat bangunan yang dipergunakan sebagai pusat kegiatan pemerintah kabupaten yang tata pemerintahannya berada di Semarang oleh karena itu Kabupaten Semarang ada dengan Semarang sebagai Ibukota. (Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Semarang, *Sejarah Kabupaten Semarang*. 2007 : 44)

Sedangkan Keberadaan Kabupaten Semarang dikaitkan dengan Pembentukan Pemerintah Daerah terjadi pada tahun 1903, pada saat itu Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan Undang – undang Desentralisasi (*Desentralisatie wet*) yang merupakan dasar hukum pertama berkaitan dengan desentralisasi di Indonesia. Undang – undang ini bertujuan untuk memberi kemungkinan dibentuknya daerah – daerah yang memiliki pemerintahan sendiri, karena sistem sentralisasi yang sebelumnya dilaksanakan Pemerintah Kolonial Belanda sebelum dikeluarkannya *Desentralisatie Wet* tidak lagi mampu mengakomodasi pekerjaan yang bersifat lokal, dengan begitu kemudian urusan – urusan lokal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. dengan pemberian

otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab kepada daerah. Desentralisasi Wet 1903 merupakan hasil amandemen parsial dari RR 1854 dengan cara memberikan tambahan tiga pasal baru di antara pasal 68 dan Pasal 69 RR 1854. Pada dasarnya perundang-undangan desentralisasi dimaksudkan untuk membuka kemungkinan terwujudnya pemerintahan lokal di daerah-daerah tertentu atau di bagian-bagian dari satuan-satuan daerah tertentu, yang dapat melaksanakan urusan pemerintahannya sendiri. (Rona Rosita. Tesis. 2009: 2-4)

Berdasarkan *Staadblad* tahun 1906 S.O 120 terbentuklah sebuah *gemeente* dan dengan terbentuknya pemerintahan *gemeente* maka di Semarang diperintah oleh dua penguasa, Walikota (*burgenmester*) dan Bupati. Pemerintah Kabupaten Semarang yang dipimpin oleh seorang Bupati dan Pemerintah Kotapraja untuk wilayah Semarang yang dipimpin oleh seorang *Burgenmester*. (Freek Colombijn, 2005:159)

Dengan terbentuknya pemerintahan *gemeente* maka di Semarang diperintah oleh dua penguasa pemerintahan yakni Walikota dan Bupati. Urusan-Urusan yang menyangkut kehidupan penduduk kota menjadi wilayah kerja Walikota. Adapun Bupati mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan penduduk di wilayah kabupaten dan dibantu oleh *wedana*, asisten *wedana*, dan *lurah*. Dan semenjak itulah terjadi pemisahan antara Kabupaten Semarang dengan Kotapraja Semarang hingga saat ini. Keadaan ini menyebabkan adanya dua sistem pemerintahan yang terdapat di kota Semarang, dengan begitu status Semarang ditetapkan sebagai Kotapraja sekaligus Ibukota Kabupaten tempat tinggal Walikota dan Bupati (Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Semarang, *Sejarah Kabupaten Semarang*. 2007 : 75).

Berdasarkan UU No 13/1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, "*Kota Semarang ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Semarang. Namun Kota Semarang adalah kotamadya yang memiliki pemerintahan sendiri, ditinjau dari segi pemerintahan Kota*

Semarang sebagai ibukota Kabupaten sangatlah kurang menguntungkan, maka timbullah gagasan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Semarang ke Kota Ungaran yang pada saat itu masih dalam status kawedanan.". Berdasarkan masalah – masalah diatas tersebut, Undang – undang No 13/1950 menjadi dasar ide tentang gagasan adanya pemindahan Ibukota Kabupaten Semarang ke Kota Ungaran (Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Semarang, *Sejarah Kabupaten Semarang*, 2007 : 128 - 129).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian sejarah, karena penelitian ini berhubungan dengan kenyataan yang terjadi pada masa lampau. Pengertian metode sejarah disini adalah suatu proses sejarah mengacu dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau atau sumber sejarah (Gottschalk 1975:32). Langkah-langkah dalam metode sejarah ini sebagai berikut:

Pengumpulan Data atau Heuristik, terdiri dari Sumber Primer dan Sumber Sekunder
Teknik pengumpulan data:

- 1)Wawancara
- 2)Studi Dokumen
- 3)Studi Pustaka

Kritik Sumber, terdiri dari Kritik Ekstern dan Kritik Intern

Penafsiran Data atau Interpretasi

Penyajian Data atau Historiografi

KONDISI GEOGRAFIS KABUPATEN SEMARANG

Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten dari 29 kabupaten dan 6 kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.. Kabupaten Semarang terletak pada posisi 110° 14' 54¹¹ sampai dengan 110° 39' 3¹¹ Bujur Timur dan 7° 3' 57¹¹ sampai dengan 7° 30' 54¹¹ Lintang Selatan. Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Semarang adalah 95.020,674 Ha atau sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Ibu kota Kabupaten Semarang terletak di kota Ungaran. (Pemerintah Kabupaten Semarang. *Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat*

II Semarang No.8 Tahun 1989 Seri D. 1989 : 14)

Secara administratif Kabupaten Semarang tahun 2004 terbagi menjadi 17 Kecamatan, 27 Kelurahan dan 208 desa. Batas-batas Kabupaten Semarang adalah sebelah utara berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Boyolali. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kendal. (Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Semarang, *Sejarah Kabupaten Semarang*, 2007 : 9)

Dari segi Fisiografis keadaan topografi kabupaten Semarang berupa daratan – daratan dan perbukitan yang landai hingga curam pada ketinggian rata – rata 381m – 1450m diatas permukaan air laut serta sebuah danau atau rawa – rawa yang luas. Dengan ketinggian terendah terletak di desa Candirejo Kecamatan Pringapus dan tertinggi di desa Batur Kecamatan Getasan. Rata-rata curah hujan 1.979 mm dengan banyaknya hari hujan adalah 104. Kondisi yang demikian memungkinkan untuk budidaya pertanian. Kurang lebih 74,55% dari luas wilayah ini dipergunakan sebagai lahan pertanian antara lain berupa sawah, tegalan, perkebunan, hutan, dan kolam – kolam ikan. (*Pemerintah Kabupaten Semarang. Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang No.8 Tahun 1989 Seri D. 1989 : 14)*

LATAR BELAKANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN SEMARANG

Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan (*UU No 32 Tahun 2004*) tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut :

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Sedangkan menurut S. Pamudji menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah: “Pemerintahan Daerah adalah daerah otonom diselenggarakan secara bersama-sama oleh seorang kepala wilayah yang sekaligus merupakan kepala daerah otonom.” (Pamudji, 1985 : 15).

Setelah Indonesia kemerdekaan Indonesia tata Pemerintahan Daerah Indonesia diatur kembali sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 18 UUD 1945 yaitu perlunya mengatur Pemerintahan Daerah. Daerah Indonesia kemudian dibagi berdasarkan atas daerah besar (propinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota dan desa). (Hanif Nurcholis, 2007:101)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Pada tahun 2001 pada bagian Penjelasan Umum menjelaskan, Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahannya menganut asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Sesuai dengan pidato dan Seminar Pengarahan bapak Gubernur Tk I Jawa Tengah Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang Tanggal 20 Desember 1983 di Ungaran, saat upacara peresmian Pemindehan Ibukota Kabupaten Semarang bertempat di kantor Sekertariat Kabupaten Semarang. Bapak H. Ismail Gubernur Semarang pada saat itu berpidato yang isinya menegaskan bahwa Proses Pemindahan Ibukota Kabupaten Semarang sesuai dengan asas hubungan restorasi yaitu Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan antara pemerintah pusat dan daerah yang terangkum dalam Lembaran – Lembaran Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

Desentralisasi

Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah otonomi oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas desentralisasi. Desentralisasi dapat diartikan sebagai setiap bentuk atau tindakan pemencaran kekuasaan oleh pusat kepada organ/pejabat di tingkat lokal. Desentralisasi hanya dapat dilakukan apa-

bila adanya sebuah otonomi dan diberinya kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. (*Departmen Dalam Negeri Republik Indonesia Sekretariat Jendral. Buku Himpunan Peraturan Perundang –Undangan Bidang Otonomi Daerah. 2001: 343 – 443*)

Dekonsentrasi

Bahwa penggunaan asas dekonsentrasi dalam penyelenggaraan sisitem pemerintahan NKRI dimaksudkan untuk mendapatkan efesiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan umum, serta untuk menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah dan daerah, serta antar daerah. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dan pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan atau Perangkat Pusat di daerah. Kewenangan yang dapat dilimpahkan oleh pemerintah kepada Gubernur dan atau Perangkat Pusat di daerah meliputi sebagian kewenangan di bidang politik luar negeri, fiscal dan sebagian kewenangan di bidang lain seperti pemberian pertimbangan terhadap pembentukan pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah. Dekonsentrasi harus mempunyai sifat dekat dengan masyarakat dan bermakna sebagai upaya mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, dan kreatifitas masyarakat, serta kesadaran Nasional. Biaya penyelenggaraan kewenangan dibebankan pada APBN sesuai dengan saran kewenangan dan beban tugas yang dilimpahkan. Pertanggungjawaban kewenangan yang dilimpahkan, dilakukan oleh Gubernur dan atau perangkat pusat di daerah. *Pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas Dekonsentrasi:*

1. *Meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum.*
2. *Terpeliharanya komunikasi social kemasyarakatan dan social budaya dalam system administrasi Negara.*
3. *Terpeliharanya keserasian pelaksanaan pem-*

angunan nasional.

4. Terpeliharanya keutuhan NKRI.

(*Departmen Dalam Negeri Republik Indonesia Sekretariat Jendral. Buku Himpunan Peraturan Perundang –Undangan Bidang Otonomi Daerah. 2001: 343 – 441*)

Tugas Pembantuan (Madebwin)

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Madebwin) bahwa penggunaan asas Tugas Pembantuan sebagai salah satu cara dalam penyelenggaraan sisitem pemerintahan Negara NKRI dimaksudkan untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tugas Pembantuan adalah penegasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta SDM dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Biaya penyelenggaraan tugas pembantuan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dibebankan kepada APBN, dan penyelenggaraan dari provinsi dan kabupaten dibebankan pada APBN provinsi dan Kabupaten. (*Departmen Dalam Negeri Republik Indonesia Sekretariat Jendral. Buku Himpunan Peraturan Perundang –Undangan Bidang Otonomi Daerah. 2001:451 – 454*)

Dijelaskan juga dalam *Undang-undang no 22 tahun 1999* tentang Pemerintah Daerah bahwa kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama serta kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggarannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi, termasuk di wilayah Kabupaten Semarang. (Rona Rosita, Tesis. 2009: 4)

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Semarang dari Kota Semarang ke Ungaran yaitu: (Dinas Pariwisata dan Ke-

budayaan Kabupaten Semarang, *Sejarah Kabupaten Semarang*. 2007:142)

Efisiensi kerja bagi aparat pemerintahan kabupaten agar optimal, seringnya rapat kerja di laksanakan di Semarang sehingga menimbulkan pemborosan dana maupun waktu. Sebagian besar pegawai pemerintahan daerah kabupaten bertempat tinggal di Semarang, sehingga banyak yang tidak mengenal wilayah kabupaten itu sendiri. Agar para pegawai di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tingkat II Semarang mempunyai Orientasi Kepada wilayah pembangunannya. Supaya mendekatkan rakyat pada pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Memudahkan koordinasi dan rentang kendali antar dinas-dinas pemerintah yang saat itu kantor-kantor pemerintahan tidak menyatu, yaitu di Semarang, Ungaran, ambahrawa dan Salatiga.

PROSES PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN SEMARANG TAHUN 1971-1983

Proses Pemindahan Ibukota kabupaten Semarang secara garis besar terbagi atas empat tahapan proses yaitu; Proses perpindahan secara *de facto*, Pidato Bupati pada sidang Pleno DPRD, turunnya SK No.03/DPRD Kab.Smg/80, dan disahkannya perpindahan Ibukota melalui PP 29 1980, yang dalam peristiwa sebagai berikut.

Proses pemindahannya terjadi pada tahun 1971 secara bertahap Pada masa Bupati Drs. Iswarto secara *de facto* memindahkan kantornya. Perpindahan ditempat yang baru (Ungaran) saat itu sifatnya sementara belum diresmikan sebagai ibukota kabupaten. Benda-benda kelengkapan kabupaten juga telah secara bertahap di pindahkan, termasuk pusaka kabupaten yaitu gamelan namun sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Adapun sebagai kantor tempat kegiatan pemerintahan kabupaten Semarang berada di Kanjengan dekat pasar Johar. Semula kegiatan kantor Kabupaten yang ada di Ungaran menempati sebuah gedung lama (bekas kawedanan) di Alun-Alun sementara tem-

pat tinggal bupati berada di depannya. (Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Semarang, *Sejarah Kabupaten Semarang*, 2007: 142)

Pada sidang Pleno DPRD tanggal 30 Juli 1979, Bupati Iswarto menyampaikan pidato yang isinya usulan tentang perpindahan ibukota kabupaten dari Semarang ke kota Ungaran. Disinilah terlihat adanya komitmen antara Lembaga Legislatif dengan Eksekutif Pemerintahan mengenai pemindahan Ibukota Semarang ke Ungaran. Maka secara bertahap perkantoran pemerintah kabupaten pindah ke Ungaran. Pemindahan kantor pusat pemerintahan ini secara langsung menyebabkan dirintisnya peletakan dasar – dasar dan infrastruktur untuk pembentukan suatu ibukota kabupaten semarang dimana orientasi pembangunan peletakan dasar pemerintahan pertama kali dilakukan di bagian wilayah utara dekat perbatasan Ungaran dan Semarang. (*Sejarah Kabupaten Semarang, Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Semarang*, 2007: 144) (Pidato Kepala Daerah Dalam Sidang Pleno DPRD Kabupaten Dati II Semarang tanggal 30 Juli 1979)

Pemindahan Pusat Pemerintahan ibukota semasa Bupati Drs. Iswarto ini berhasil, Selanjutnya dilanjutkan oleh upaya Bupati Ir. Soesmono Martosiswojo. Melalui DPRD dengan surat No.03/DPRD Kab.Smg/80, tanggal 26 April 1980 yang di tandatangani oleh ketuanya, Sipar Hardjosoemarto, diajukan usulan perpindahan ibukota dari Kota Semarang ke Kota Ungaran ke Menteri Dalam Negeri. *Sejarah Kabupaten Semarang, Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Semarang*, 2007: 145) atau (SK No.03/DPRD Kab.Smg/1980). Selanjutnya secara *De Jure* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1983 tanggal 2 September 1983 secara resmi Kabupaten Semarang pindah ke Kota Ungaran. Setelah Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang No.03/DPRD Kab.Smg/80, tanggal 26 April 1980 mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat dan disetujui oleh Presiden Republik Indone-

sia Suharto dan Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia Sudarmono (*Sejarah Kabupaten Semarang, Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Semarang*, 2007: 145) atau (PP No.29 Tahun 1983)

SIMPULAN

Sebagai penutup penulis mencoba menarik beberapa kesimpulan yang sekiranya dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dari hasil penelitian yang dilakukan sehubungan dengan judul skripsi ini yaitu perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Semarang dari Kota Semarang ke Ungaran. Sebagaimana telah diketahui bahwa tidak ada peristiwa terjadi dengan sendirinya tanpa di dahului dengan adanya yang mendahului dan melatarbelakangi, begitu pula pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Semarang.

Berpindahnya suatu Pusat Pemerintahan ke bagian atau daerah yang memang semestinya, amat sangat memudahkan kedepannya, baik untuk pemerintahan itu sendiri ataupun untuk masyarakat pemerintahan tersebut. Namun tetap saja dari segi budaya, pemerintah sedikit merasa di rugikan. Dengan hilangnya barang-barang yang bersejarah dengan seiringnya perpindahan tersebut membuat generasi kini kehilangan tonggak kecil dari kebudayaan Kabupaten Semarang.

SARAN

Agar nilai sosial dapat berubah dengan baik dan sesuai dengan norma yang ada maka pemerintahpun dalam mengambil kebijakan politik harus melibatkan masyarakat secara keseluruhan maupun secara perwakilan.

Agar tidak terjadi gejolak politik dalam pemerintahan Kabupaten Semarang, maka dalam mengambil kebijakan – kebijakan politik harus melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat ditempuh dengan cara mengajak seluruh masyarakat untuk memusyawarahkan secara mufakat setiap kali

adanya keputusan yang diambil tidak akan mengecewakan sebagian masyarakat, sehingga pemerintah menjadi lebih berwibawa.

Agar etika politik masyarakat meningkat, maka perlu adanya sosialisasi tentang cara-cara penyampaian aspirasi politik dan kesadaran akan pentingnya musyawarah secara kekeluargaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan kerjasama dengan pihak – pihak yang berkompeten dalam bidangnya. misalnya pimpinan Daerah, Legislatif, dan lain – lain untuk memberikan sosialisasi tersebut.

Agar nilai sosial dapat berkembang dengan baik faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut harus lebih ditingkatkan kejenjang yang lebih baik sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang dan etika Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagian Hukum Dan Setda Kabupaten Semarang. 2009. Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008.*
- Colombijn, Freek, Dkk. 2005. Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-kota di Indonesia. Yogyakarta: Ombak.*
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Semarang. 2007. Sejarah Kabupaten Semarang.*
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Sekretariat Jendral. 2001. Buku Himpunan Peraturan Perundang –Undangan Bidang Otonomi Daerah.*
- Nurcholis, Hanif. 2007. Teori dan Praktek: Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta: Grasindo*
- Kuntowijoyo, 1999. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Benteng*
- Lembaran Negara RI No. 38, 1983 Peraturan Pemerintah RI No. 29, 1983 Tentang Pemindahan Ibukota Kab.Dati II Semarang Dari Wilayah Kodya Dati II Semarang Ke Kota Ungaran Di Wilayah Kab.Dati II Semarang*
- Goutschalk, Louis, 1983. Mengerti Sejarah. Jakarta: Universitas Indonesia*
- Pamudji, 1985: Kerja Sama Antar Daerah dalam Rangka Membina Wilayah : Jakarta*
- Pidato Kepala Daerah Dalam Sidang Pleno DPRD Kabupaten Dati II Semarang tanggal 30 Juli 1979*
- Pemerintah Kabupaten Semarang. 1989. Lembaran*

- Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang No.8 Tahun 1989 Seri D.*
- Tesis: Rosita, Rona Sistem Pemungutan Pajak Daerah Dalam Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Bogor) UNDIP:2009
- Surat Keputusan No.03/DPRD Kab.Smg/80 DPRD Kab.Dati II Semarang Tentang Usulan Pemindahan Ibukota 1980.
- Wijanarka, 2007. Semarang Tempo Dulu: Teori Desain Kawasan Bersejarah. Yogyakarta: Ombak